

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Struktur modal merupakan pembelanjaan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Menurut Hermuningsih (2013) struktur modal adalah perbandingan pembiayaan atau pendanaan dengan utang yaitu rasio leverage dan solvabilitas. Struktur modal menjadi masalah yang sangat penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi nilai perusahaan (Bambang, 2008, hal.22).

Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang diharapkan akan menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang terendah yang diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Terdapat berbagai teori mengenai bagaimana struktur modal yang optimal, namun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Penentuan struktur modal sedikit banyak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perusahaan. Faktor internal tersebut diantaranya profitabilitas, pembayaran dividen, ukuran perusahaan, stabilitas penjualan, struktur aktiva, operating leverage, tingkat pertumbuhan, pengendalian, dan sikap manajemen.

Perusahaan bidang konstruksi memiliki sejumlah keistimewaan, diantaranya dalam menjalankan usahanya diperlukan adanya peralatan-peralatan, material serta tenaga kerja dalam skala yang besar jika dibanding dengan usaha-usaha jasa lainnya. Tentu saja untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut dibutuhkan jumlah dana yang sangat besar. Sehingga menjadi hal yang menarik untuk diketahui bagaimana perusahaan konstruksi bangunan mampu memenuhi segala pendanaan dalam kegiatan usahanya. Sebagai Perusahaan yang membutuhkan biaya tinggi dalam memenuhi kebutuhan usahanya maka tingkat resiko atas krisis keuangan juga akan semakin tinggi, oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan hidup dan kemampuan perusahaan dalam bersaing dibutuhkan suatu perencanaan pendanaan yang matang, terutama dalam menentukan proporsi pendanaan aset perusahaan.

Fenomena struktur modal yang terjadi di Indonesia pada saat ini yaitu PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2023, Perusahaan tersebut memiliki total liabilitas, termasuk utang, senilai Rp. 84,37 triliun. Jumlah tersebut naik dari Rp. 83,98 triliun pada 31 Desember 2022. Sementara ekuitas perseroan tercatat Rp. 13,84 triliun. Sedangkan rugi periode berjalan mencapai Rp. 395,36 miliar. Padahal, utang Waskita Karya yang jatuh tempo pada tahun ini mencapai Rp. 5,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari utang obligasi Rp. 3,6 triliun dan utang pinjaman Rp. 1,8 triliun. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah menyatakan menunda pemberian penyertaan modal negara atau PMN untuk Waskita Karya (Tempo.co, 2023).

Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam anggaran pendapatan pemerintah. Di Indonesia, pajak merupakan tulang punggung perekonomian, karena pajak merupakan penerimaan terbesar dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Pajak membiayai semua pengeluaran, termasuk biaya pengembangan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2001 pada Pasal 1 Ayat 1 yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak di Indonesia 2019-2022

Sumber: Databoks tahun 2023

Berdasarkan data yang didapat dari Laporan Tahunan DJP periode 2019-2022, menunjukkan persentase realisasi kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya, hanya realisasi kepatuhan pelaporan SPT pajak tahun 2021-2022 mengalami penurunan signifikan 0,87%. Tahun 2019-2020 persentase realisasi kepatuhan pelaporan SPT pajak mengalami kenaikan 4,57%. Kemudian untuk tahun 2020-2021 realisasi kepatuhan pelaporan SPT pajak juga mengalami kenaikan 6,44%. Dengan data diatas menunjukkan bahwa pemerintah cukup berhasil meningkatkan realisasi kepatuhan pelaporan SPT pajak disetiap tahunnya. Namun, dari tahun 2021-2022, pemerintah masih belum bisa mencapai target yang diharapkan yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemerintah telah menjelaskan secara rinci sistem pemungutan pajak, tujuan pajak, target pajak, dan tarif pajak, namun minimisasi tarif pajak tidak dapat disangkal. Bagi negara, pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi pembangunan negara. Namun bagi perusahaan, pajak memberatkan karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Wajib pajak berusaha mencari cara untuk meminimalkan pajak yang mereka bayarkan, baik secara legal maupun ilegal. Dari sisi perusahaan tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun tidak ingin membayar pajak yang tinggi, maka dari itu perusahaan harus mengelola beban pajak baik agar keuntungan perusahaan meningkat.

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (Sinambela, 2019).

Ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari equity, nilai perusahaan, jumlah karyawan, dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

Penelitian yang meneliti tentang keterkaitan antara penghindaran pajak dengan struktur modal adalah penelitian yang dilakukan oleh Refi, Nanik, & Alfiyani (2023) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif

dan signifikan terhadap struktur modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrani & Francis (2020) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang berhubungan antara penghindaran pajak dan struktur modal. Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian mengenai penghindaran pajak terhadap struktur modal menarik untuk diteliti melihat masih adanya perbedaan hasil penelitian. Perlu di ingat bahwa di Indonesia, penelitian-penelitian mengenai penghindaran pajak terhadap struktur modal masih sangat sedikit. Karena itulah peneliti tertarik untuk menelaah subjek penelitian ini.

Sedangkan penelitian yang meneliti antara ukuran perusahaan dengan struktur modal antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu & Gede Sri (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (ibrani & Francis, 2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, Kartika, & Suhendro (2021) memiliki pendapat yang berbeda yaitu menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Mneurut Saputri et all (2020), Prietoa & Lee (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai perbedaan hasil, maka penelitian ini berfokus pada 2 variabel independent yaitu penghindaran pajak yang dihitung menggunakan metode Effective Tax Rate (ETR) sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset. Variabel dependen pada penelitian ini adalah struktur modal yang diukur berdasarkan Debt to Equity Ratio (DER). Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang terdaftar di BEI dipilih karena perusahaan terdaftar di BEI diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini mendorong peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi dan Bangunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh penghindaran pajak terhadap struktur modal pada perusahaan konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia periode 2019-2022.
2. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia periode 2019-2022.
3. Apakah ada pengaruh penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia periode 2019-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap struktur modal pada perusahaan konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia periode 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia periode 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia periode 2019-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang perpajakan terkait pengaruh penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal.
 - b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Perusahaan dapat mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi kegiatan usahanya berdasarkan penghindaran pajak dan ukuran perusahaan yang tersedia bagi pencapaian sasaran, sehingga diharapkan terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal menentukan kebijakan penyediaan modal.

b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Dapat memberikan informasi dan sarana masukan serta evaluasi kepada pembuat kebijakan di bidang perpajakan agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dalam rangka melakukan perencanaan pajak yang memberikan dampak dan risiko yang besar terhadap negara.

c. Bagi investor dan kreditor

Dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi terkait entitas yang melakukan tindakan penghindaran pajak.